



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ronal Alias Nonang Bin Jasman |
| 2. Tempat lahir | : Mappedeceng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/5 Oktober 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Beringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Ronal Alias Nonang Bin Jasman ditangkap pada tanggal 30 November 2018;

Terdakwa Ronal Alias Nonang Bin Jasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nugraha Alias Raha Bin Mansir |
| 2. Tempat lahir | : Masamba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/17 Maret 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Beringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Nugraha Alias Raha Bin Mansir ditangkap pada tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Nugraha Alias Raha Bin Mansir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 32/Pid.B/2019/PN

Msb tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 15

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONAL alias NONANG Bin JASMAN** dan Terdakwa **NUGRAHA alias RAHA Bin MANSIR** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat"** sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONAL alias NONANG Bin JASMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa **NUGRAHA alias RAHA Bin MANSIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan masing-masing dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Panah/Peluncur Berbentuk huruf "Y" dengan pegangan berwarna kuning emas yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah/busur;
 - Anak panah/busur sebanyak 12 (dua belas) buah yang terikat tali rapsaksh berwarna-warni di kepala anak panah/busur, 1 (satu) Buah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



anak panah/busur yang tidak terikat apa-apa di kepala anak panah/busur tersebut melainkan hanya besi saja, 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol warna merah di kepala anak panah/busur tersebut yang kesemuanya terbuat dari besi dengan rata-rata panjang sekitar + 15 Cm (lima belas) dengan ujung yang runcing.

- Anak panah/busur 1 (satu) buah yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak Panah/busur, Panjang sekitar + 12 Cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing.

Dikembalikan Ke Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain
An. MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA Alias AMBE EBO Bin ABDULLAH,
Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa RONAL alias NONANG Bin JASMAN dan
Terdakwa NUGRAHA alias RAHA Bin MANSIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula serta tanggapan Para Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **RONAL alias NONANG Bin JASMAN**, Terdakwa II **NUGRAHA alias RAHA Bin MANSIR** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA alias AMBE EBO Bin ABDULLAH** dan saksi **BAHRIL alias BAHRI Bin SYAMSUL BAKE**, Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Beringin Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka Berat terhadap saksi **ASWIN Alias AWWING Alias TEKONG**, perbuatan mana dilakukan terdakwa Dkk dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Pada awalnya terdakwa **RONAL**, terdakwa **NUGRAHA**, Saksi **BAHRI** dan saksi **AIDIL** sedang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras jenis ballo yang kemudian saksi AIDIL dan saksi BAHRI menyampaikan kepada terdakwa dkk bahwa sore tadi ada yang melepaskan tembakan paporok karena bunyinya sampai terdengar oleh saksi AIDIL dan Saksi BAHRI, yang mana setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dkk merasa emosi dan langsung mengajak untuk mendatangi pemuda desa Nana dengan membawa dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menyerang pemuda desa Nana yang mana terdiri dari:

- Terdakwa RONAL membawa 1 (satu) buah pelontar dan 18 (delapan belas) busur atau anak panah dengan ciri-ciri busur terbuat dari besi rata-rata Panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) Cm dengan ujung runcing dan terikat tali rapih berwarna-warni.
- Terdakwa NUGRAHA membawa 1 (satu) buah pelontar dan 3 buah busur yang dipakai oleh saksi AIDIL dan satu buah parang
- Saksi AIDIL membawa 1 (satu) buah pelontar berserta 3 (tiga) anak panah/ busur dengan ciri-ciri pelontar berbentuk huruf "Y" dan terbuat dari besi dan anak panah atau busur salah satu ujungnya disambung dengan menggunakan bambu kecil;
- Saksi BAHRI membawa 1 (satu) buah pelontar dan 3 (tiga) anak panah / busur dengan ciri-ciri pelontar berbentuk huruf "Y" yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah / busur dan anak panah/ busur dengan ciri-ciri terikat benang wol warna hitam dikepala busur dengan Panjang lebih kurang 12 (dua belas) Cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing;

Bahwa selain terdakwa Dkk Bersama dengan saksi AIDIL dan saksi BAHRI menyiapkan alat tersebut kemudian terdakwa Dkk juga menggunakan topeng dari jaket dan beberapa memakai helm untuk menutupi muka terdakwa Dkk.

Bahwa kemudian sesampainya terdakwa Dkk serta saksi AIDIL dan saksi BAHRI di SMK Negeri 2 Luwu Utara kemudian terdakwa Dkk bertemu dengan saksi AWWING, Saksi BALLANG dan saksi DANDI yang merupakan pemuda Dusun Nana yang mana kemudian terdakwa Dkk Bersama-sama dengan saksi AIDIL dan saksi BAHRI menuju belakang SMK Negeri 2 Luwu Utara dan terdakwa Dkk, Bersama saksi AIDIL dan saksi BAHRI mengambil batu dan melempari beberapa kali kearah Saksi AWWING berteman yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) Meter , selanjutnya terdakwa RONAL juga menembakan busur/ anak panah kearah saksi AWWING, saksi BALLANG dan saksi DANDI sebanyak 4 (empat) buah dari 18 anak panah yang dibawa oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RONAL, sedangkan terdakwa NUGRAHA tetap melempari batu kearah pemuda Dusun Nana, kemudian saksi AIDIL menembakan anak panah/ busur sebanyak 3 (tiga) buah dan saksi BAHRIL juga menembakan anak panah kearah pemuda Dusun Nana yang mana kemudian anak panah / busur tersebut mengenai atau menusuk saksi AWWING pada bagian dada yang kemudian membuat saksi AWWING terluka sehingga perlu mendapat perawatan di RSU. SAWARIGADING dan dilakukan operasi pengangkatan busur atau anak panah yang tertancap dan harusnya dirawat lebih dari 1 (satu) hari akan tetapi karena pertimbangan biaya maka hanya 1 hari saja dirawat dan untuk proses penyembuhan diperlukan waktu selama 3 (tiga) bulan, HAL TERSEBUT sebagaimana tertuang dari hasil VISUM ET REPERTUM No :42/ Rsu. SWG/ RMP.PE.2/PLP/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSU. SAWARIGADING, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABD. SYUKUR KUDDUS, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Lemah
2. Badan : Tampak Busur tertancap pada dada bagian tengah

Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **RONAL alias NONANG Bin JASMAN**, Terdakwa II **NUGRAHA alias RAHA Bin MANSIR** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD AIDIL SAPUTRA alias AMBE EBO Bin ABDULLAH** dan saksi **BAHRIL alsaksis BAHRI Bin SYAMSUL BAKE**, Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Dusun Beringin Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap saksi ASWIN Alias AWWING Alias TEKONG, perbuatan mana dilakukan terdakwa Dkk dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Pada awalnya terdakwa RONAL, terdakwa NUGRAHA, Saksi BAHRI dan saksi AIDIL sedang minum minuman keras jenis ballo yang kemudian saksi AIDIL dan saksi BAHRI

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa dkk bahwa sore tadi ada yang melepaskan tembakan paporok karena bunyinya sampai terdengar oleh saksi AIDIL dan Saksi BAHRI, yang mana setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dkk merasa emosi dan langsung mengajak untuk mendatangi pemuda desa Nana dengan membawa dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menyerang pemuda desa Nana yang mana terdiri dari:

- Terdakwa RONAL membawa 1 (satu) buah pelontar dan 18 (delapan belas) busur atau anak panah dengan ciri-ciri busur terbuat dari besi rata-rata Panjang sekitar lebih kurang 15 (lima belas) Cm dengan ujung runcing dan terikat tali rapih berwarna-warni.
- Terdakwa NUGRAHA membawa 1 (satu) buah pelontar dan 3 buah busur yang dipakai oleh saksi AIDIL dan satu buah parang
- Saksi AIDIL membawa 1 (satu) buah pelontar berserta 3 (tiga) anak panah/ busur dengan ciri-ciri pelontar berbentuk huruf "Y" dan terbuat dari besi dan anak panah atau busur salah satu ujungnya disambung dengan menggunakan bambu kecil;
- Saksi BAHRI membawa 1 (satu) buah pelontar dan 3 (tiga) anak panah / busur dengan ciri-ciri pelontar berbentuk huruf "Y" yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah / busur dan anak panah/ busur dengan ciri-ciri terikat benang wol warna hitam dikepala busur dengan Panjang lebih kurang 12 (dua belas) Cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing;

Bahwa selain terdakwa Dkk Bersama dengan saksi AIDIL dan saksi BAHRI menyiapkan alat tersebut kemudian terdakwa Dkk juga menggunakan topeng dari jaket dan beberapa memakai helm untuk menutupi muka terdakwa Dkk.

Bahwa kemudian sesampainya terdakwa Dkk serta saksi AIDIL dan saksi BAHRI di SMK Negeri 2 Luwu Utara kemudian terdakwa Dkk bertemu dengan saksi AWWING, Saksi BALLANG dan saksi DANDI yang merupakan pemuda Dusun Nana yang mana kemudian terdakwa Dkk Bersama-sama dengan saksi AIDIL dan saksi BAHRI menuju belakang SMK Negeri 2 Luwu Utara dan terdakwa Dkk, Bersama saksi AIDIL dan saksi BAHRI mengambil batu dan melempari beberapa kali kearah Saksi AWWING berteman yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) Meter , selanjutnya terdakwa RONAL juga menembakan busur/ anak panah kearah saksi AWWING, saksi BALLANG dan saksi DANDI sebanyak 4 (empat) buah dari 18 anak panah yang dibawa oleh terdakwa RONAL, sedangkan terdakwa NUGRAHA tetap melempari batu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



kearah pemuda Dusun Nana, kemudian saksi AIDIL menembakan anak panah/ busur sebanyak 3 (tiga) buah dan saksi BAHRIJ juga menembakan anak panah kearah pemuda Dusun Nana yang mana kemudian anak panah / busur tersebut mengenai atau menusuk saksi AWWING pada bagian dada yang kemudian membuat saksi AWWING terluka sehingga perlu mendapat perawatan di RSU. SAWARIGADING dan dilakukan operasi pengangkatan busur atau anak panah yang tertancap dan harusnya dirawat lebih dari 1 (satu) hari akan tetapi karena pertimbangan biaya maka hanya 1 hari saja dirawat dan untuk proses penyembuhan diperlukan waktu selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut sebagaimana tertuang dari hasil VISUM ET REPERTUM No :42/ Rsu. SWG/ RMP.PE.2/PLP/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSU. SAWARIGADING, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABD. SYUKUR KUDDUS, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Lemah
2. Badan : Tampak Busur tertancap pada dada bagian tengah

Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasmuddin Alias Bapak Nanda Bin Langsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Tanarata Dusun Mappedeceng, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Awalnya setelah sholat isya saksi mendengar suara letusan petasan dan suara ribut-ribut di dekat rumah saksi sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat sekitar 4 (empat) orang pemuda yang tidak saksi ketahui pasti orangnya lalu saksi berjalan kearah sekelompok pemuda tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu saksi menegur kelompok pemuda tersebut dengan mengatakan "PULANG MAKO", namun saat itu mereka tidak menghiraukan saksi melainkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar dengan menggunakan batu berulang kali ke arah saksi sehingga saat itu saksi kembali ke rumah mengambil helm untuk melindungi kepala saksi dan saat saksi keluar dengan memakai helm sekelompok pemuda tersebut kembali melempar saksi sehingga saksi mengambil batu membalas lemparan mereka dan tidak lama kemudian pemuda-pemuda tersebut meninggalkan tempat tersebut menuju kearah dalam desa dan saat saksi berjalan pulang ke arah rumah saksi tiba-tiba datang Aswin Alias Awwing Alias Pekong dan mengatakan kepada saksi "OM DIKENNA' KA";

- Bahwa Awalnya saksi tidak melihat Aswin Alias Awwing Alias Pekong saat perkelahian antar kelompok pemuda tersebut terjadi dan nanti saksi melihatnya pada saat saksi pulang menuju ke rumah saksi dan saat itu Aswin Alias Awwing Alias Pekong masih dalam keadaan sadar ketika busur menancap ke tubuhnya, kemudian kami berdua berjalan bersama dan sesampainya di jalan poros lalu kami berpisah dan saksi tidak tahu Aswin Alias Awwing Alias Pekong pergi kemana;

- Bahwa Adapun busur yang menancap di dada Aswin Alias Awwing Alias Pekong saat itu ciri-cirinya anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam dikepala anak panah/busur sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Adapun sekelompok pemuda tersebut sekitar 4 (empat) orang yang mana dari keempat pemuda tersebut saksi mengetahui bahwa pemuda-pemuda tersebut berasal dari Dusun Baringin karena modelnya yang tidak asing menurut saksi namun saksi tidak mengetahui pasti orangnya;

- Bahwa Benar keterangan saksi pada poin 4 BAP Tambahan di Kepolisian bahwa adapun yang saksi lihat saat itu 1 (satu) orang pelaku menggunakan baju merah dan menggunakan helm namun saksi tidak ingat lagi warna helmnya serta 1 (satu) pelaku lagi menggunakan baju sebagai penutup kepala sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat;

- Bahwa Adapun saat itu hujan dan gelap dan sekelompok pemuda tersebut membawa benda yang dipegang ditangannya namun saksi tidak mengetahui pasti benda yang dibawa oleh sekelompok pemuda tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perkelahian antar kelompok pemuda tersebut saat itu ada yang melempar benda tajam berupa busur atau tidak;

- Bahwa Perdamaian antar Dusun pernah dilakukan oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat namun pemuda-pemuda yang melakukan perkelahian tersebut sudah terlanjur ditahan saat itu;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sarullah Als Fausan Bin Leling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Tanarata, Dusun Mappedeceng, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Awalnya saksi mendengar suara ribut-ribut dan suara letusan papporo, tidak lama kemudian setelah saksi memperkirakan situasi sudah aman kemudian saksi keluar dari rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa I Ronal Alias Nonang berlari ke arah saksi kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I Ronal Alias Nonang dengan mengatakan "MASALAH APA INI" kemudian Terdakwa I Ronal Alias Nonang menjawab "IYA BERTENGKAR ANAK-ANAK" tidak lama kemudian petugas kepolisian datang;

.....Bahwa Awalnya saksi tidak melihat Terdakwa I Ronal Alias Nonang membawa anak panah/busur dan nanti saat saksi duduk bersama Terdakwa I Ronal Alias Nonang lalu datang polisi mengarahkan cahaya lampu (senter) di tempat kami duduk baru saksi melihat disamping Terdakwa I Ronal Alias Nonang ditemukan busur;

.....Bahwa Setelah saksi keluar rumah saksi sempat melihat beberapa orang berlari membawa senjata tajam namun saksi kurang tahu siapa yang membawa senjata tajam saat itu;

.....Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak mengetahui adanya koban dan nanti setelah diperiksa di kantor polisi baru saksi tahu korban bernama Aswin Alias Awwing Alias Pekong;

.....Bahwa Antara pemuda Dusun Baringin dan pemuda Dusun Nanna sudah sering terjadi perkelahian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

-----Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

-----Bahwa Awalnya saksi berada di dekat Pos LLAJR (perhubungan) di Dusun Tanarata, kemudian saksi mendengar suara petasan atau papporo yang mana kemudian saksi melihat sekitar 4 (empat) orang menyerang ke Dusun Tanarata dengan cara melempar menggunakan batu ke arah rumah yang ada di Dusun Tanarata setelah itu saksi melihat banyak orang yang keluar dari Dusun Tanarata dan saksi mendengar teriakan dari arah lorong Dusun Tanarata tersebut, dimana keempat orang pemuda Dusun Baringin tersebut berada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi terkena anak panah/busur, setelah itu saksi ke samping rumah Anggi untuk memperbaiki perasaan saksi dan saksi meminta tolong kepada Anggi untuk membawa saksi ke Rumah Sakit;

-----Bahwa Adapun 4 (empat) orang pemuda tersebut tidak saksi kenal dan ciri-ciri keempatnya yang saksi lihat pada saat itu tidak terlalu jelas karena saksi melihatnya dari jauh;

-----Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan dioperasi di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo untuk melepas/mengangkat anak panah/busur yang menancap di pertengahan dada saksi;

-----Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo selama 1 (satu) hari karena keterbatasan biaya;

-----Bahwa Adapun busur yang menancap di dada saksi saat itu ciri-cirinya anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam dikepala anak panah/busur

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang \pm 12 cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

.....Bahwa Tidak ada perdamaian antar saksi dengan Para Terdakwa dan tidak ada bantuan pengobatan dari Para Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Aswar Anas Alias Coang Bin Muh. Amin Anta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda yang mengakibatkan korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong terluka;

.....Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Saksi tidak ada saat perkelahian antar kelompok pemuda tersebut terjadi dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyebabkan korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong terluka;

.....Bahwa Awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian pada sekitar Pukul 21.00 Wita datang Anggi meminta saksi untuk menemaninya ke Rumah Sakit dan pada saat saksi naik ke mobil Anggi, saksi melihat Aswin Alias Awwing Alias Pekong dalam keadaan terluka/terkena busur dibagian dadanya dan pada saat itu Anggi mengatakan kepada saksi bahwa Aswin Alias Awwing Alias Pekong terkena panah/busur dari pemuda Dusun Baringin dan pada saat di Kec. Masamba Kab. Luwu Utara korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong mengatakan "LANGSUNG NAIK PALOPO SAJA INI BUSURNYA ANAKNYA BARINGIN KENCANG SEKALI" sehingga pada saat itu Anggi dan saksi menuju ke Rumah sakit yang ada di Kota Palopo;

.....Bahwa Saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo, saudara kandung korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong yang bernama Asrul menelpon mencari korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong sehingga saksi memberitahukan pada Asrul bahwa Aswin Alias Awwing Alias



Pekong sedang terluka terkena busur dan kami dalam perjalanan menuju rumah Sakit Sawerigading Palopo;

.....Bahwa Adapun busur yang menancap di dada Aswin Alias Awwing Alias Pekong saat itu ciri-cirinya anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam dikepala anak panah/busur sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
.....Bahwa Saksi sempat menunggu sebentar saat korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong dirawat di Rumah Sakit dan saksi langsung pulang setelah orang tua korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong tiba di Rumah Sakit Sawerigading Palopo;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Pijaruddin Alias Pijar Bin Pinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda yang mengakibatkan korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong terluka;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak melihatnya dan saksi mengetahui korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong terluka berdasarkan penyampaian dari saudara korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong yang bernama Irma;

.....Bahwa Awalnya sekitar Pukul 22.00 Wita saksi ditelpon oleh Irma yang saat itu mengatakan "ADA AWWING ITU DI RUJUK KE RUMAH SAKIT PALOPO DIKENNA BUSUR", sehingga pada saat itu pula saksi langsung bergegas dan berangkat ke Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo;

.....Bahwa Pada saat saksi sampai di Rumah Sakit tersebut, saksi melihat korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong pada bagian dadanya terkena anak panah/busur;

.....Bahwa Adapun busur yang menancap di dada Aswin Alias Awwing Alias Pekong saat itu ciri-cirinya anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam dikepala anak panah/busur sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
.....Bahwa Korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong mengalami rasa sakit akibat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karna anak panah/busur tersebut mengenai dada korban dan harus di operasi untuk melepaskan anak dari panah/busur tersebut; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

6. Saksi Muhammad Aidil Saputra Alias Ambe Ebo Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan siang hari tanggal 1 Desember 2018 dimana saksi, Bahril Alias Bahri dan Para Terdakwa ikut dalam perkelahian antar kelompok pemuda tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi, Bahril Alias Bahri dan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Luwu Utara dan tiba-tiba ada bunyi/letusan sehingga saksi dan Terdakwa I Ronal Alias Nonang pergi mengambil anak panah/busur, setelah itu kami kembali ke belakang SMK 2 Luwu Utara kami melihat beberapa pemuda dari Dusun Nanna, Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, sehingga Terdakwa I Ronal Alias Nonang dan Bahril Alias Bahri bertanya kepada pemuda tersebut dengan mengatakan "Siapa tadi sore yang meletuskan senjata api jenis papporo disini", namun pemuda dari Dusun Nanna menjawab dengan mengatakan "Kenapa tailaso" sambil melempar batu ke arah kami sehingga saksi, Bahril Alias Bahri dan Para Terdakwa membalas lemparan batu tersebut dan tidak lama kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna dan saat itu juga Polisi sudah datang;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) buah pelontar beserta 3 (tiga) anak panah/busur tersebut bukan dari Terdakwa II Nugraha Alias Raha melainkan saksi ambil sendiri yang sebelumnya saksi simpan di bawah pohon pisang;
- Bahwa Adapun peran saksi, Bahril Alias Bahri dan Para Terdakwa saat perkelahian kelompok pemuda tersebut terjadi yaitu :
 - Saksi membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa 1 (satu) buah pelontar beserta 3 (tiga) anak panah/busur namun tidak sempat saksi gunakan waktu kejadian malam harinya, nanti setelah perkelahian kelompok yang kedua

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baru saksi melontarkan anak panah/busur sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pemuda Dusun Nanna
- Terdakwa I Ronal Alias Nonang membalas melempar batu dan membawa busur namun tidak digunakan untuk menyerang pemuda Dusun Nanna
 - Terdakwa II Nugraha Alias Raha memegang senjata tajam berupa parang namun tidak digunakan saat itu dan melempar batu ke arah pemuda Dusun Nanna
 - Bahril Alias Bahri membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa 1 (satu) buah pelontar beserta beberapa anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri saksi, Bahril Alias Bahri dan Para Terdakwa saat kejadian perkelahian kelompok pemuda tersebut yaitu :
 - Saksi memakai baju biru langit dan celana pendek loreng
 - Terdakwa I Ronal Alias Nonang memakai baju kaos warna putih, celana panjang warna biru navy dan menggunakan jaket/sweater warna hitam sebagai penutup kepala
 - Terdakwa II Nugraha Alias Raha memakai baju kaos warna merah, celana pendek warna hitam, menggunakan helm merk KYT warna merah sebagai penutup kepala
 - Bahril Alias Bahri memakai baju kaos warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan menggunakan helm merk KYT warna hitam sebagai penutup kepala;
 - Bahwa Pada saat perkelahian antar kelompok yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 dimana setelah kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna, saat itu juga Polisi datang dan menangkap Terdakwa I Ronal Alias Nonang yang ditemukan membawa busur;
 - Bahwa Keesokan harinya di siang hari kembali terjadi perkelahian antar kelompok pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna dimana saat itu saksi sedang berada di belakang pohon rambutan dan ada yang berteriak dengan mengatakan “Dibakar kampung” sehingga saksi ikut bergabung dengan teman langsung ke tempat kejadian dan melihat sekelompok pemuda dari Dusun Nanna dan Tanarata menyerang dengan menggunakan busur dan kami membalas dengan melemparkan batu, setelah itu kelompok pemuda tersebut mundur dan datang aparat kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban Aswing Alias Awwing terkena anak panah/busur dari teman-teman namun saksi tidak tahu anak panah/busur tersebut milik siapa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga terjadi perkelahian antara pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna dan saksi hanya ikut-ikut saja menyerang saat itu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Bahril Alias Bahri Bin Syamsul Bake, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan siang hari tanggal 1 Desember 2018 dimana saksi, Muhammad Aidil Saputra dan Para Terdakwa ikut dalam perkelahian antar kelompok pemuda tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi, Muhammad Aidil Saputra dan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Luwu Utara dan tiba-tiba ada bunyi/letusan sehingga saksi melihat Muhammad Aidil Saputra pergi mengambil anak panah/busur sedangkan saksi tetap menunggu teman-teman pergi mengambil anak panah/busur, setelah itu kami kembali berkumpul di belakang SMK 2 Luwu Utara kami melihat beberapa pemuda dari Dusun Nanna, Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, sehingga saksi dan Terdakwa I Ronal Alias Nonang bertanya kepada pemuda tersebut dengan mengatakan "Siapa tadi sore yang meletuskan senjata api jenis papporo disini", namun pemuda dari Dusun Nanna menjawab dengan mengatakan "Kenapa tailaso" sambil melempar batu ke arah kami sehingga saksi, Muhammad Aidil Saputra dan Para Terdakwa membalas lemparan batu tersebut dan tidak lama kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna dan saat itu juga Polisi sudah datang;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil anak panah/busur dengan Aidil karena saat itu saksi sudah membawa anak panah/busur dan pelontar dari rumah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Adapun peran saksi, Muhammad Aidil Saputra dan Para Terdakwa saat perkelahian kelompok pemuda tersebut terjadi yaitu :
 - Saksi membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa 1 (satu) buah pelontar beserta 3 (tiga) anak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



- panah/busur serta melontarkan 2 (dua) anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna sedangkan sisa anak panah/busur hilang saat itu;
- Muhammad Aidil Saputra membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa 1 (satu) buah pelontar beserta anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna
 - Terdakwa I Ronal Alias Nonang membalas melempar batu dan melontarkan busur sebanyak 1 (satu) kali ke arah lawan
 - Terdakwa II Nugraha Alias Raha memegang senjata tajam berupa parang namun tidak digunakan saat itu dan melempar batu ke arah pemuda Dusun Nanna;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri saksi, Muhammad Aidil Saputra dan Para Terdakwa saat kejadian perkelahian kelompok pemuda tersebut yaitu :
 - Saksi memakai baju kaos warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan menggunakan helm merk KYT warna hitam sebagai penutup kepala
 - Muhammad Aidil Saputra memakai baju biru langit dan celana pendek loreng
 - Terdakwa I Ronal Alias Nonang memakai baju kaos warna putih, celana panjang warna biru navy dan menggunakan jaket/sweater warna hitam sebagai penutup kepala
 - Terdakwa II Nugraha Alias Raha memakai baju kaos warna merah, celana pendek warna hitam, menggunakan helm merk KYT warna merah sebagai penutup kepala;
 - Bahwa Pada saat perkelahian antar kelompok yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 dimana setelah kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna, saat itu juga Polisi datang dan menangkap Terdakwa I Ronal Alias Nonang yang ditemukan membawa busur;
 - Bahwa Keesokan harinya di siang hari kembali terjadi perkelahian antar kelompok pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna dimana saat itu saksi ikut bergabung dengan teman langsung ke tempat kejadian dan melihat sekelompok pemuda dari Dusun Nanna dan Tanarata menyerang dengan menggunakan busur dan kami membalas dengan melemparkan batu, setelah itu kelompok pemuda tersebut mundur dan datang aparat kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban Aswing Alias Awwing terkena anak panah/busur dari teman-teman namun saksi tidak tahu anak panah/busur tersebut milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga sering terjadi perkelahian antara pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna dan saksi hanya ikut-ikutan saja menyerang saat itu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Fadel Muhammad Alias Anggi Bin Amir keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Penyidik Polri yang dibuat oleh Bambang Setyawan NRP 95050239 Pangkat BRIPDA Jabatan Banit Idik I Sat Reskrim Selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Luwu Utara pada hari Senin tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Saksi tidak ketahui sedangkan yang menjadi korbannya adalah Aswin Alias Awwing Alias Pekong yang beralamat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong Saksi tahu dan kenal yakni merupakan satu kampung Saksi di Desa Mappedeceng dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja dengannya;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi di belakang SMK 2 Luwu Utara bertempat di Dusun Tanarata Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan adapun jarak saksi dengan tempat kejadian tidak jauh karena kejadian tersebut di jalan raya Dusun Tanarata Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yaitu sekitar ± 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Saksi di rumah Saksi mendengar suara letusan senjata api rakitan jenis papporo sehingga pada saat itu Saksi keluar dari rumah dan pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi melihat Aswin Alias Awwing Alias Pekong disamping rumah Saksi yang mana saat itu Aswin Alias Awwing Alias Pekong terkena panah/busur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan penganiayaan karena pada saat itu Aswin Alias Awwing Alias Pekong dengan temannya yakni pemuda Dusun Baringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara saling menyerang menggunakan panah/busur dan senjata api rakitan jenis papporo dengan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda Dusun Nanna, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara;

- Bahwa Pelaku melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam jenis panah peluncur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong;
- Bahwa bagian tubuh korban yang menjadi target sasaran penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku yakni pada bagian dada korban;
- Bahwa awalnya Saksi dari mesjid sholat isya yakni sekitar Pukul 19.30 Wita dan saat itu Saksi pulang ke rumah dan didekat rumah Saksi ada petasan di pohon mangga dan tidak lama kemudian petasan tersebut meletus, kemudian setelah itu Saksi masuk kedalam rumah, kemudian pada Pukul 20.00 Wita Saksi mendengar suara letusan senjata api rakitan jenis papporo dari arah Dusun Baringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara dan saat itu Saksi mendengar suara teriakan-teriakan namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukannya dan sekitar Pukul 20.30 Wita teriakan tersebut semakin keras dan tidak lama kemudian senjata api rakitan jenis papporo kembali bunyi atau meletus dari arah belakang SMK 2 Luwu Utara untuk kedua kalinya, tidak lama berselang papporo tersebut kembali meletus atau bunyi untuk ketiga kalinya dari arah yang sama yakni dibelakang SMK 2 Luwu Utara, sehingga pada saat itu Saksi keluar dari rumah Saksi dan diluar rumah Saksi melihat Aswin Alias Awwing Alias Pekong disamping rumah Saksi dalam keadaan terkena panah/busur pada bagian dadanya, setelah itu Aswin Alias Awwing Alias Pekong meminta tolong kepada Saksi mengatakan "BAWAKA CEPAT KE RUMAH SAKIT" sehingga pada saat itu Saksi langsung mengambil mobil Saksi dan menolong korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong dan mengangkatnya ke mobil Saksi, setelah itu Saksi singgah di rumah keluarga Saksi meminta Coang menemani Saksi membawa korban ke rumah sakit dan pada saat di Kec. Masamba Kab. Luwu Utara korban mengatakan "LANGSUNG NAIK PALOPO SAJA INI BUSURNYA ANAK BARINGIN KENCANG SEKALI", sehingga pada saat itu Saksi dengan Coang melanjutkan perjalanan ke Palopo namun pada saat diperjalanan tepatnya di Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara sekitar Pukul 21.30 Wita Coang ditelpon oleh saudara kandung korban Aswin Alias Awwing Alias

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekong sehingga saudara kandung korban beserta keluarganya yang lain menyusul ke RS Kota Palopo dan sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi tiba di RS Sawerigading Kota Palopo dan langsung membawa korban ke ruang UGD;

- Bahwa yang sering bertikai atau perang kelompok di Dusun Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara ada 2 (dua) kubu yaitu kubu pertama gabungan dari Dusun Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dengan Dusun Tanarata Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sedangkan Kubu Kedua yaitu Dusun Baringin Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang mana kedua kubu tersebut dari dulu sering bertikai namun permasalahannya saksi tidak ketahu pasti;

- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku sudah pasti untuk melukai korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan hal tersebut namun sudah jelas yang melakukan hal tersebut adalah salah satu pemuda dari Dusun Baringin Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara karena pada saat itu setahu Saksi antara kubu pertama gabungan Dusun Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dengan Dusun Tanarata Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sedang bertikai yakni perang antar kelompok dengan menggunakan peluncur dan papporo dengan kubu kedua yaitu Dusun Baringin Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara;

9. Ahli Dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B sesuai Berita Acara Penyidik Polri yang dibuat oleh Rodo P. Manik, S.T.K NRP 91060378 Pangkat IPDA Jabatan Kanit Idik I Sat Reskrim pada Kantor Kepolisian Resort Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim nanti pada saat Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim dirawat dimana pada saat itu Saksi bertindak selaku Dokter yang melakukan penanganan secara medis sedangkan Ronal, Nugraha dan Ambe Ebo Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi pada bulan April 2014 sampai sekarang ini dengan jabatan Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Instalasi Gawat Darurat juga bertugas sebagai Dokter Fungsional bedah;
- Bahwa korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim pada tanggal 1 Desember 2018 di Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim yaitu luka tusuk akibat benda tajam dibagian dadanya dengan kedalaman luka ± 2 (dua) cm dan lebar luka ± 1 (satu) cm;
- Bahwa senjata jenis yang menusuk bagian dada korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim yaitu anak panah/busur;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu selaku dokter yaitu melakukan operasi bedah untuk mengangkat anak panah/busur yang tertancap di bagian dada pasien Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim termasuk luka berat;
- Bahwa adapun pertimbangan saksi mengatakan hal tersebut diatas selaku dokter karena untuk mengangkat anak panah/busur yang tertancap dibagian dada korban perlu dilakukan operasi bedah terhadap pasien Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim dan juga bagian dada termasuk bagian vital dikarenakan berdekatan dengan bagian jantung, paru dan pembuluh darah besar;
- Bahwa adapun proses penyembuhan untuk luka tusuk anak panah/busur terhadap diri korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim membutuhkan waktu ± 3 (tiga) bulan untuk kembali normal;
- Bahwa dengan membutuhkan waktu ± 3 (tiga) bulan untuk kembali normal sehingga dapat mengganggu/menghalangi aktifitas sehari-hari pasien Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim;
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak panah/busur dengan panjang ± 12 (dua belas) cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing karena anak panah/busur tersebutlah yang telah tertancap dibagian dada korban Aswin Alias Awwing Alias Pekong Bin Tasrim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara terdakwa, Terdakwa II Nugraha Alias Raha, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri ikut dalam perkelahian antar kelompok pemuda tersebut;

- Bahwa Awalnya terdakwa, Terdakwa II Nugraha Alias Raha, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri sedang duduk-duduk di belakang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Luwu Utara dan tiba-tiba ada bunyi/letusan sehingga terdakwa dan Muhammad Aidil Saputra pergi mengambil anak panah/busur sedangkan Bahril Alias Bahri tetap menunggu kami pergi mengambil anak panah/busur, setelah itu kami kembali berkumpul di belakang SMK 2 Luwu Utara kami melihat beberapa pemuda dari Dusun Nanna, Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, sehingga terdakwa dan Bahril Alias Bahri bertanya kepada pemuda tersebut dengan mengatakan "Siapa tadi sore yang meletuskan senjata api jenis papporo disini", namun pemuda dari Dusun Nanna menjawab dengan mengatakan "Kenapa tailaso" sambil melempar batu ke arah kami sehingga terdakwa, Terdakwa II Nugraha Alias Raha, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri membalas lemparan batu tersebut dan tidak lama kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna dan saat itu juga Polisi sudah datang;

- Bahwa Anak panah/busur tersebut terdakwa buat sendiri untuk jaga-jaga jika ada perkelahian kelompok dan saat kejadian terdakwa pergi mengambilnya yang terdakwa simpan di belakang rumah;

- Bahwa Adapun peran terdakwa, Terdakwa II Nugraha Alias Raha, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri saat perkelahian kelompok pemuda tersebut terjadi yaitu :

- Terdakwa membalas melempar batu dan membawa 1 (satu) buah pelontar beserta 15 (lima belas) anak panah/busur serta melontarkan busur tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah pemuda Dusun Nanna

- Terdakwa II Nugraha Alias Raha memegang senjata tajam berupa parang dan melempar batu ke arah pemuda Dusun Nanna

- Muhammad Aidil Saputra membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahril Alias Bahri membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna;
- Bahwa Adapun ciri-ciri Terdakwa, Terdakwa II Nugraha Alias Raha, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri saat kejadian perkelahian kelompok pemuda tersebut yaitu :
 - Terdakwa memakai baju kaos warna putih, celana panjang warna biru navy dan menggunakan jaket/sweater warna hitam sebagai penutup kepala
 - Terdakwa II Nugraha Alias Raha memakai baju kaos warna merah, celana pendek warna hitam, menggunakan helm merk KYT warna merah sebagai penutup kepala
 - Muhammad Aidil Saputra memakai baju biru langit dan celana pendek loreng
 - Bahril Alias Bahri memakai baju kaos warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan menggunakan helm merk KYT warna hitam sebagai penutup kepala;
- Bahwa Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah panah/peluncur berbentuk huruf "Y" dengan pegangan berwarna kuning emas yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah/busur;
- Bahwa Anak panah/busur sebanyak 12 (dua belas) buah yang terikat tali rapih berwarna-warni di kepala anak panah/busur, 1 (satu) buah anak panah/busur yang tidak terikat apa-apa di kepala anak panah/busur tersebut melainkan hanya besi saja, 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol warna merah di kepala anak panah/busur tersebut yang kesemuanya terbuat dari besi dengan rata-rata panjang sekitar + 15 cm (lima belas) dengan ujung yang runcing;
- Bahwa Anak panah/busur 1 (satu) buah yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak panah/busur, panjang sekitar + 12 cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat perkelahian antar kelompok pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna yang terjadi keesokan harinya karena terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Aswing Alias Awwing terkena anak panah/busur setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebabnya sehingga sering terjadi perkelahian antara pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna;

Terdakwa II Nugraha Alias Raha Bin Mansir;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya perkelahian sekelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan siang hari tanggal 1 Desember 2018 dimana terdakwa, Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri ikut dalam perkelahian antar kelompok pemuda tersebut;
- Bahwa Awalnya terdakwa, Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri sedang duduk-duduk di belakang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Luwu Utara dan tiba-tiba ada bunyi/letusan sehingga terdakwa pulang mengambil senjata tajam berupa parang dan Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman serta Muhammad Aidil Saputra pergi mengambil anak panah/busur sedangkan Bahril Alias Bahri tetap menunggu kami, setelah itu kami kembali berkumpul di belakang SMK 2 Luwu Utara kami melihat beberapa pemuda dari Dusun Nanna, Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, sehingga Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman dan Bahril Alias Bahri bertanya kepada pemuda tersebut dengan mengatakan "Siapa tadi sore yang meletuskan senjata api jenis papporo disini", namun pemuda dari Dusun Nanna menjawab dengan mengatakan "Kenapa tailaso" sambil melempar batu ke arah kami sehingga terdakwa, Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri membalas lemparan batu tersebut dan tidak lama kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna dan saat itu juga Polisi sudah datang;
- Bahwa Adapun peran terdakwa, Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri saat perkelahian kelompok pemuda tersebut terjadi yaitu :
 - Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang dan melempar batu ke arah lawan
 - Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman membalas melempar batu dan membawa 1 (satu) buah pelontar dan anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur tersebut ke arah pemuda Dusun Nanna

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Aidil Saputra membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna
- Bahril Alias Bahri membalas melempar batu ke arah lawan dan membawa anak panah/busur serta melontarkan anak panah/busur ke arah pemuda Dusun Nanna
- Bahwa Adapun ciri-ciri terdakwa, Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman, Muhammad Aidil Saputra dan Bahril Alias Bahri saat kejadian perkelahian kelompok pemuda tersebut yaitu :
 - Terdakwa memakai baju kaos warna merah, celana pendek warna hitam, menggunakan helm merk KYT warna merah sebagai penutup kepala
 - Terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman memakai baju kaos warna putih, celana panjang warna biru navy dan menggunakan jaket/sweater warna hitam sebagai penutup kepala
 - Muhammad Aidil Saputra memakai baju biru langit dan celana pendek loreng
 - Bahril Alias Bahri memakai baju kaos warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan menggunakan helm merk KYT warna hitam sebagai penutup kepala;
- Bahwa barang bukti dipersidangan kepada Terdakwa II Nugraha Alias Raha Bin Mansir berupa :
 - 1 (satu) buah panah/peluncur berbentuk huruf "Y" dengan pegangan berwarna kuning emas yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah/busur;
 - Anak panah/busur sebanyak 12 (dua belas) buah yang terikat tali rapih berwarna-warni di kepala anak panah/busur, 1 (satu) buah anak panah/busur yang tidak terikat apa-apa di kepala anak panah/busur tersebut melainkan hanya besi saja, 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol warna merah di kepala anak panah/busur tersebut yang kesemuanya terbuat dari besi dengan rata-rata panjang sekitar + 15 cm (lima belas) dengan ujung yang runcing;
 - Anak panah/busur 1 (satu) buah yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak panah/busur, panjang sekitar + 12 cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing;
- Bahwa Pada saat perkelahian antar kelompok yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 dimana setelah kami bubar karena kami kalah jumlah dari pemuda Dusun Nanna, saat itu juga Polisi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan menangkap Terdakwa I Ronal Alias Nonang yang ditemukan membawa busur;

- Bahwa Keesokan harinya di siang hari kembali terjadi perkelahian antar kelompok pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna dimana saat itu terdakwa dalam perjalanan menjemput anak ke sekolah dan terdakwa singgah minum di jalan tiba-tiba terdakwa mendengar ada perkelahian sehingga terdakwa ikut bergabung dengan teman langsung ke tempat kejadian dan melihat sekelompok pemuda dari Dusun Nanna dan Tanarata menyerang dengan menggunakan busur dan kami membalas dengan melemparkan batu, setelah itu kelompok pemuda tersebut mundur dan datang aparat kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui korban Aswing Alias Awwing terkena anak panah/busur setelah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebabnya sehingga sering terjadi perkelahian antara pemuda Dusun Baringin dengan Dusun Nanna;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Buah Panah/Peluncur Berbentuk huruf "Y" dengan pegangan berwarna kuning emas yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah/busur;
2. Anak panah/busur sebanyak 12 (dua belas) buah yang terikat tali rapsakshi berwarna-warni di kepala anak panah/busur, 1 (satu) Buah anak panah/busur yang tidak terikat apa-apa di kepala anak panah/busur tersebut melainkan hanya besi saja, 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol warna merah di kepala anak panah/busur tersebut yang kesemuanya terbuat dari besi dengan rata-rata panjang sekitar + 15 Cm (lima belas) dengan ujung yang runcing.
3. Anak panah/busur 1 (satu) buah yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak Panah/busur, Panjang sekitar + 12 Cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa
Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
.....Bahwa Awalnya
saksi korban Aswin berada di dekat Pos LLAJR (perhubungan) di Dusun Tanarata, kemudian saksi korban Aswin mendengar suara petasan atau

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



papporo yang mana kemudian saksi korban Aswin melihat sekitar 4 (empat) orang menyerang ke Dusun Tanarata dengan cara melempar menggunakan batu ke arah rumah yang ada di Dusun Tanarata setelah itu saksi korban Aswin melihat banyak orang yang keluar dari Dusun Tanarata dan saksi korban Aswin mendengar teriakan dari arah lorong Dusun Tanarata tersebut, dimana keempat orang pemuda Dusun Baringin tersebut berada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban Aswin terkena anak panah/busur, setelah itu saksi korban Aswin ke samping rumah saksi Anggi untuk memperbaiki perasaannya dan meminta tolong kepada saksi Anggi untuk membawa saksi ke Rumah Sakit;

.....Bahwa Adapun 4 (empat) orang pemuda tersebut saksi korban Aswin tidak kenal dan ciri-ciri keempatnya yang saksi korban Aswin lihat pada saat itu tidak terlalu jelas karena saksi korban Aswin melihatnya dari jauh;

.....Bahwa saksi korban Aswin merasakan sakit pada bagian dada dan dioperasi di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo untuk melepas/mengangkat anak panah/busur yang menancap di pertengahan dada saksi korban Aswin;

.....Bahwa saksi korban Aswin dirawat di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo selama 1 (satu) hari karena keterbatasan biaya;

.....Bahwa Adapun busur yang menancap di dada saksi korban Aswin saat itu ciri-cirinya anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam dikepala anak panah/busur dengan panjang \pm 12 cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

.....Bahwa Tidak ada perdamaian antar saksi korban Aswin dengan Para Terdakwa dan tidak ada bantuan pengobatan dari Para Terdakwa;

.....Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No :42/ Rsu. SWG/ RMP.PE.2/PLP/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSU. SAWARIGADING, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABD. SYUKUR KUDDUS, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemah
- Badan : Tampak Busur tertancap pada dada bagian tengah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ronal Alias Nonang Bin Jasman dan Terdakwa II. Nugraha Alias Raha Bin Mansir yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum ialah bahwa tempat



dilakukannya perbuatan pidana harus dapat dikunjungi atau setidaknya dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Tanarata Dusun Mappedeceng, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa I. Ronal Alias Nonang Bin Jasman dan Terdakwa II. Nugraha Alias Raha Bin Mansir ikut dalam perkelahian antar kelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna;

Menimbang, bahwa tempat terjadi perkelahian antar kelompok pemuda antara Dusun Baringin dengan Dusun Nanna yang menyebabkan saksi korban Aswing Alias Awwing terkena anak panah/busur sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan adalah dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat banyak orang sehingga tempat tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur dimuka umum yang telah diuraikan diatas adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dimuka umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau barang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ialah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang dan perbuatannya harus dilakukan dalam tempo waktu yang bersamaan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga yang tidak syah yang dilakukan dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak atau perbuatannya lainnya yang dapat membuat orang lain menjadi tidak berdaya atau bila perbuatan itu ditujukan pada suatu barang maka sudah cukup apabila barang dikenai perbuatan tersebut menjadi rusak atau tidak utuh lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

.....Bahwa

Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Tanarata, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;



.....Bahwa Awalnya saksi korban Aswin berada di dekat Pos LLAJR (perhubungan) di Dusun Tanarata, kemudian saksi korban Aswin mendengar suara petasan atau papporo yang mana kemudian saksi korban Aswin melihat sekitar 4 (empat) orang menyerang ke Dusun Tanarata dengan cara melempar menggunakan batu ke arah rumah yang ada di Dusun Tanarata setelah itu saksi korban Aswin melihat banyak orang yang keluar dari Dusun Tanarata dan saksi korban Aswin mendengar teriakan dari arah lorong Dusun Tanarata tersebut, dimana keempat orang pemuda Dusun Baringin tersebut berada di tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban Aswin terkena anak panah/busur, setelah itu saksi korban Aswin ke samping rumah saksi Anggi untuk memperbaiki perasaannya dan meminta tolong kepada saksi Anggi untuk membawa saksi ke Rumah Sakit;

.....Bahwa Adapun 4 (empat) orang pemuda tersebut saksi korban Aswin tidak kenal dan ciri-ciri keempatnya yang saksi korban Aswin lihat pada saat itu tidak terlalu jelas karena saksi korban Aswin melihatnya dari jauh;

.....Bahwa saksi korban Aswin merasakan sakit pada bagian dada dan dioperasi di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo untuk melepas/mengangkat anak panah/busur yang menancap di pertengahan dada saksi korban Aswin;

.....Bahwa saksi korban Aswin dirawat di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo selama 1 (satu) hari karena keterbatasan biaya;

.....Bahwa Adapun busur yang menancap di dada saksi korban Aswin saat itu ciri-cirinya anak panah/busur yang terikat benang wol berwarna hitam dikepala anak panah/busur dengan panjang ± 12 cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

.....Bahwa Tidak ada perdamaian antar saksi korban Aswin dengan Para Terdakwa dan tidak ada bantuan pengobatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No :42/ Rsu. SWG/ RMP.PE.2/PLP/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSU. SAWARIGADING, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABD. SYUKUR KUDDUS, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Lemah
- Badan : Tampak Busur tertancap pada dada bagian tengah

Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya penyebab lain dari luka tusuk berupa anak panah/busur dibagian dada tengah saksi korban Aswin selain daripada diakibatkan terkena busur yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Ronal Alias Nonang Bin Jasman dan Terdakwa II. Nugraha Alias Raha Bin Mansir bersama saksi Muhammad Aidil dan saksi Bahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa I. Ronal Alias Nonang Bin Jasman dan Terdakwa II. Nugraha Alias Raha Bin Mansir yang mengakibatkan saksi korban Aswin mengalami luka tusuk berupa anak panah/busur dibagian dada tengah dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan dikaitkan dengan pengertian bersama-sama dan pengertian melakukan kekerasan mengakibatkan luka yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau barang mengakibatkan luka, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

1. 1 (satu) Buah Panah/Peluncur Berbentuk huruf "Y" dengan pegangan berwarna kuning emas yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah/busur;
2. Anak panah/busur sebanyak 12 (dua belas) buah yang terikat tali rapsakshi berwarna-warni di kepala anak panah/busur, 1 (satu) Buah anak panah/busur yang tidak terikat apa-apa di kepala anak panah/busur tersebut melainkan hanya besi saja, 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol warna merah di kepala anak panah/busur tersebut yang kesemuanya terbuat dari besi dengan rata-rata panjang sekitar + 15 Cm (lima belas) dengan ujung yang runcing.
3. Anak panah/busur 1 (satu) buah yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak Panah/busur, Panjang sekitar + 12 Cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing.

Karena barang bukti tersebut sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Aidil Saputra Alias Ambe Ebo Bin Abdullah Dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa selain dapat meresahkan masyarakat juga dapat membahayakan jiwa orang lain dalam hal ini saksi korban Aswin;
- Terdakwa Nugraha alias Raha Bin Mansir pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. Ronal Alias Nonang Bin Jasman dan Terdakwa II. Nugraha Alias Raha Bin Mansir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ronal Alias Nonang Bin Jasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terhadap terdakwa II Nugraha Alias Raha Bin Mansir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Panah/Peluncur Berbentuk huruf "Y" dengan pegangan berwarna kuning emas yang terbuat dari besi yang dilengkapi dengan karet berwarna kuning untuk menarik anak panah/busur;
 - Anak panah/busur sebanyak 12 (dua belas) buah yang terikat tali rapih berwarna-warni di kepala anak panah/busur, 1 (satu) Buah anak panah/busur yang tidak terikat apa-apa di kepala anak panah/busur tersebut melainkan hanya besi saja, 1 (satu) buah anak panah/busur yang terikat benang wol warna merah di kepala anak panah/busur tersebut yang kesemuanya terbuat dari besi dengan rata-rata panjang sekitar + 15 Cm (lima belas) dengan ujung yang runcing.
 - Anak panah/busur 1 (satu) buah yang terikat benang wol berwarna hitam di kepala anak Panah/busur, Panjang sekitar + 12 Cm (dua belas) yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing.

Dikembalikan Ke Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain An. Muhammad Aidil Saputra Alias Ambe Ebo Bin Abdullah, Dk.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, M. Syarif, S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, SH., MH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)